



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja forum tanggung jawab sosial dan lingkungan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja forum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, sehingga Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSL adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk oleh beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSL dengan atau tanpa melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSL.
6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. *Non-Governmental Organization* yang selanjutnya disingkat NGO adalah organisasi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
9. Tokoh Masyarakat yang selanjutnya disingkat Tomas adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan atau pemerintah.
10. Tokoh Agama yang selanjutnya disingkat Toga adalah seseorang yang mengetahui, orang yang terpelajar di salah satu bidang ilmu pengetahuan khususnya keagamaan.
11. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. ISO 26000 adalah dokumen panduan internasional mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

BAB II ORGANISASI FORUM


Bagian Kesatu Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 2

- (1) Pembentukan Forum TJSL difasilitasi oleh PD yang membidangi penanaman Modal.
- (2) Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur:
 - a. perwakilan perusahaan/pelaku usaha;
 - b. akademisi;
 - c. PD terkait;
 - d. perwakilan forum Kades;
 - e. NGO; dan
 - f. Tomas/Toga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Forum TJSL didukung oleh sekretariat TJSL.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (5) Pembentukan Forum dan sekretariat TJSL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Struktur Organisasi Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 3

- (1) Struktur organisasi Forum TJSL terdiri dari:
 - a. pembina, Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. pengarah, Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya;
 - c. ketua, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. wakil Ketua, perwakilan perusahaan/pelaku usaha;
- 

- e. sekretaris, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - f. bendahara, pelaku usaha;
 - g. bidang, pelaku usaha, akademisi, perwakilan forum Kades, Tomas/Toga; dan
 - h. staf administrasi, pelaku usaha, ASN.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. bidang sosial;
 - b. bidang ekonomi;
 - c. bidang infrastruktur; dan
 - d. bidang lingkungan.
- (3) Struktur organisasi Forum TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tugas Keanggotaan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Paragraf 1 Pembina

Pasal 4

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan kepada Forum TJSL dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSL; dan
- b. melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan program TJSL.

Paragraf 2 Pengarah

Pasal 5

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Pembina dalam melaksanakan pembinaan kepada Forum TJSL dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program TJSL;
- b. mengarahkan Forum TJSL dalam melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan program TJSL; dan
- c. melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan program TJSL.

Paragraf 3 Ketua

Pasal 6

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinir Bidang dalam melaksanakan perencanaan dan kegiatan TJSL;
- b. menyusun rencana kerja Forum TJSL;

- c. menyusun prosedur serta mekanisme kerja, tugas pokok dan fungsi Forum TJSL;
 - d. menyiapkan laporan TJSL kepada Bupati; dan
 - e. membantu Bupati dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan program TJSL secara berkala paling lama setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua bertanggung jawab kepada pembina Forum TJSL.

Paragraf 4
Wakil Ketua

Pasal 7

- (1) Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu ketua dalam mengoordinir pelaksanaan kegiatan TJSL;
 - b. membantu ketua dalam mengoordinasikan laporan TJSL kepada Bupati; dan
 - c. membantu ketua dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan program TJSL secara berkala paling lama setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Bupati.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil ketua bertanggung jawab kepada ketua Forum TJSL.

Paragraf 5
Sekretaris

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas membantu ketua Forum TJSL dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program/kegiatan TJSL di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Forum TJSL mempunyai fungsi:
- a. memfasilitasi pelaksanaan rapat Forum TJSL;
 - b. melaksanakan verifikasi dan menyusun usulan prioritas program/kegiatan TJSL;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penandatanganan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kesepakatan TJSL;
 - d. memfasilitasi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan, program/kegiatan TJSL;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk:
 - 1. mengetahui kemajuan dan capaian program;
 - 2. menilai kesesuaian program dengan kebijakan; dan
 - 3. mendokumentasikan berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program/kegiatan;
 - f. menghimpun laporan dari perusahaan terkait pelaksanaan program/kegiatan dan alokasi pembiayaan TJSL; dan
 - g. menyusun dan mengelola sistem data dan informasi implementasi program/kegiatan TJSL.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris bertanggung jawab kepada ketua Forum TJSL serta dibantu oleh bendahara dan staf administrasi.

Paragraf 6
Bendahara

Pasal 9

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun, mengelola keuangan dan anggaran Forum TJSL;
 - b. pengadaan kebutuhan barang, fasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan kegiatan Forum TJSL; dan
 - c. menyusun laporan dan pembukuan atas transaksi program dan kegiatan Forum TJSL.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara bertanggung jawab kepada ketua Forum TJSL.

Paragraf 7
Bidang

Pasal 10

- (1) Bidang sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan program TJSL bidang sosial;
 - b. melaksanakan program TJSL bidang sosial;
 - c. membuat laporan perencanaan dan pelaksanaan TJSL bidang sosial;
 - d. menyampaikan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu atas perencanaan dan pelaksanaan program TJSL bidang sosial kepada pembina melalui ketua; dan
 - e. melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan program TJSL khusus bidang sosial.
- (2) Bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan program TJSL bidang ekonomi;
 - b. melaksanakan program TJSL bidang ekonomi;
 - c. membuat laporan perencanaan dan pelaksanaan TJSL bidang ekonomi;
 - d. menyampaikan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu atas perencanaan dan pelaksanaan program TJSL bidang ekonomi kepada pembina melalui ketua; dan
 - e. melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan program TJSL khusus bidang ekonomi.
- (3) Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan program TJSL bidang infrastruktur;
 - b. melaksanakan program TJSL bidang infrastruktur;
 - c. membuat laporan perencanaan dan pelaksanaan TJSL bidang infrastruktur;
 - d. menyampaikan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu atas perencanaan dan pelaksanaan program TJSL bidang infrastruktur kepada pembina melalui ketua; dan
 - e. melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan program TJSL khusus bidang infrastruktur.
- (4) Bidang lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perencanaan program TJSL bidang lingkungan;
 - b. melaksanakan program TJSL bidang lingkungan;

- c. membuat laporan perencanaan dan pelaksanaan TJSL bidang lingkungan;
 - d. menyampaikan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu atas perencanaan dan pelaksanaan program TJSL bidang lingkungan kepada pembina melalui ketua; dan
 - e. melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan program TJSL khusus bidang lingkungan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), bidang bertanggung jawab kepada ketua Forum TJSL.
 - (6) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab bidang, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi antar bidang sehingga program dan kegiatan TJSL yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan organisasi Forum TJSL.

Paragraf 8 Staf Administrasi

Pasal 11

- (1) Staf administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengurus dan mengelola berbagai macam tugas administrasi dari program kerja dan kegiatan Forum TJSL dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dari sekretaris; dan
 - b. mengatur, menyediakan, menata, mendistribusikan dan menjaga berbagai dokumen serta informasi yang diperlukan baik fisik maupun digital.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), staf administrasi bertanggung jawab kepada sekretaris Forum TJSL.

Bagian Keempat Masa Bakti

Pasal 12

Masa bakti keanggotaan Forum TJSL selama 5 (lima) tahun sejak Keputusan Bupati ditetapkan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh anggota Forum TJSL wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Forum TJSL maupun dengan pihak terkait sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap anggota Forum TJSL wajib melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketua dan seluruh anggota Forum TJSL wajib melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan seperti pengawasan melekat, pengendalian intern dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Forum TJSL dalam melaksanakan tugas mengacu ke ISO 26000.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan operasional kegiatan Forum TJSL bersumber dari:

- a. hibah/sumbangan perusahaan; atau
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2023. NOMOR 20...

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM
 TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
 PERUSAHAAN KABUPATEN KUBU RAYA

STRUKTUR ORGANISASI FORUM TJSL



BUPATI KUBU RAYA,

 MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal ...3... Juli ...2023
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ...2023... NOMOR ...20...